



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jonny Mangatur Sihotang Alias Jon
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 4 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sekata Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 06 Februari 2023; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jonny Mangatur Sihotang als Jon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jonny Mangatur Sihotang als Jon dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah tabung angin kompresor mobil truk
 - 1 (satu) buah tutup handel porsneling mobil truk
 - 4 (empat) batang potongan besi casis mobil truk
 - 3 (tiga) buah jerjak besi jendela
 - 2 (dua) batang besi UNP 5
 - 2 (dua) besi dudukan tangki solar mobil trukDikembalikan kepada saksi Tan Hok Ning;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Jonny Mangatur Sihotang Alias Jon Pada hari Kamis Tanggal 24 November 2022, sekira pukul 12.00 Wib atau setindak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan Medan Km 4,5 No 70 Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, memeriksa, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Jonny Mangatur Sihotang Alias Jon pada hari Kamis Tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wib melintas di sekitaran jalan Medan Km 4,5 Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dan melihat ada gudang yang kosong lalu terdakwa turun dari gojek di depan pintu utama gerbang gudang lalu terdakwa melihat kekanan dan kekiri pada saat sepi terdakwa Jonny Mangatur Sihotang Alias Jon memanjat pintu gerbang bangunan yang berada dibagian depan yang tinggi gerbangnya sekitar 2 (dua) meter lalu terdakwa memanjat masuk ke dalam pekarangan dan melihat rumah/gudang tersebut tidak ada penjaganya dan melihat jendela rumah tersebut terbuka tanpa jerejak atau terali kemudian terdakwa masuk mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah tabung angin kompresor mobil truk, 1 (satu) buah tutup handel porsneling mobil truk, 4 (empat) batang potongan besi casis mobil truk, 3 (tiga) buah jerejak besi jendela, 2 (dua) batang besi UNP 5, 2 (dua) besi dudukan tangki solar mobil truk dengan mengangkatnya secara melangsir dipindahkannya barang-barang tersebut keluar gudang lalu terdakwa keluar dari gudang dengan memanjat kembali tembok gudang tersebut terdakwa Jonny mangatur Sihotang alias Jon melihat ada orang yang mengetahuinya mengambil yaitu pemiliknya saksi korban Tan Hok Ning yang melihat kearah terdakwa lalu terdakwa mendengar saksi korban Tan Hok Ning dengan mengatakan "Maling, Maling", lalu terdakwa panik lalu terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban Tan Hok Ning kemudian terdakwa memanjat tembok kembali dan melompat pagar dan berlari dan menyetop angkot namun tiba-tiba saksi korban Tan Hok Ning dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor mengejar terdakwa dengan menabraknya lalu terdakwa terjatuh kemudian datang masa dan sempat memukuli terdakwa dan tidak berapa lama datangnya pihak yang berwajib menangkap terdakwa Jonny Mangatur Sihotang alias Jon. Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban Tan Hok Ning untuk mengambil barang-barang tersebut akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Jonny Mangatur Sihotang Alias Jon Pada hari Kamis Tanggal 24 November 2022, sekira pukul 12.00 Wib atau setindak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November ditahun 2022 bertempat di Jalan Medan Km 4,5 No. 70 Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, memeriksa, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jonny Mangatur Sihotang Alias Jon pada hari Kamis Tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wib melintas di sekitaran jalan Medan Km 4,5 Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dan melihat ada gudang yang kosong lalu terdakwa turun dari gojek di depan pintu utama gerbang gudang lalu terdakwa melihat kekanan dan kekiri pada saat sepi terdakwa Jonny Mangatur Sihotang Alias Jon memanjat pintu gerbang bangunan yang berada dibagian depan yang tinggi gerbangnya sekitar 2 (dua) meter lalu terdakwa memanjat masuk ke dalam pekarangan dan melihat rumah/gudang tersebut tidak ada penjaganya dan melihat jendela rumah tersebut terbuka tanpa jerejak atau terali kemudian terdakwa masuk mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah tabung angin kompresor mobil truk, 1 (satu) buah tutup handel porsneling mobil truk, 4 (empat) batang potongan besi casis mobil truk, 3 (tiga) buah jerejak besi jendela, 2 (dua) batang besi UNP 5, 2 (dua) besi dudukan tangki solar mobil truk dengan mengangkatnya secara melangsir dipindahkannya barang-barang tersebut keluar gudang lalu terdakwa keluar dari gudang dengan memanjat kembali

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok gudang tersebut terdakwa Jonny mangatur Sihotang alias Jon melihat ada orang yang mengetahuinya mengambil yaitu pemiliknya saksi korban Tan Hok Ning yang melihat kearah terdakwa lalu terdakwa mendengar saksi korban Tan Hok Ning dengan mengatakan "Maling, Maling", lalu terdakwa panik lalu terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban Tan Hok Ning kemudian terdakwa memanjat tembok kembali dan melompat pagar dan berlari dan menyetop angkot namun tiba-tiba saksi korban Tan Hok Ning dengan menggunakan sepeda motor mengejar terdakwa dengan menabraknya lalu terdakwa terjatuh kemudian datang masa dan sempat memukuli terdakwa dan tidak berapa lama datanglah pihak yang berwajib menangkap terdakwa Jonny Mangatur Sihotang alias Jon. Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban Tan Hok Ning untuk mengambil barang-barang tersebut akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tan Hok Ning dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 12.00 wib di jalan TB Simatupang No.64 RT/RW Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar Saksi pernah kehilangan barang dari rumah saksi yaitu 3 (tiga) buah tabung angina kompresor mobil truk,1 (satu) buah tutup handel porsneling mobil truk,4 (empat) buah potongan besi casis mobil truk, 3 (tiga) buah jerejak besi jendela,2(dua) batang besi UNP 5, dan 2 (dua) buah besi dudukan tangki solar mobil truk;
 - Bahwa sebelumnya saksi ditelpon oleh adek saksi yang bernama Ng Hok Heng mengatakan bahwa ada maling didalam rumah saksi dan atas informasi adek saksi, saksi langsung kerumah tersebut dan melihat barang-barang telah berada diluar gerbang diletakkan dipinggir jalan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Malingnya masih didalam rumah dan saksi menunggu Polisi karena telah dihubungi oleh adek saksi;
 - Bahwa pada saat itu Pencurinya dapat ditangkap setelah saksi menabrakkan sepeda motor saksi kepada terdakwa yang mana ketika terdakwa mau melarikan diri dengan memanjat tembok, saksi berteriak maling-maling, sehingga satpam gudang ekstar jos mengejar terdakwa dan terdakwa kembali kedalam rumah saksi dan memanjat kembali pagar bangunan yang berbatasan dengan SPBU dan terdakwa keluar dan berusaha menyetop angkot untuk melarikan diri dan saksi berusaha menghentikan pelarian terdakwa dengan menambarkan sepeda motor saksi dan terdakwa terjatuh dan diamankan massa;
 - Bahwa Polisi datang ke tempat kejadian yang mana mengamankan terdakwa dari amukan massa;
 - Bahwa saksi mengetahui barang barang saksi hilang Ketika terdakwa telah ditangkap oleh Polisi, kemudian saksi bersama Polisi masuk kedalam gudang dan melihat barang-barang yang ada didalam gudang sehingga saksi mengetahui barang –barang yang tidak ada lagi ditempat tersebut;
 - Bahwa saksi melihat pintu jendela rusak serta kaca pecah;
 - Bahwa gudang saksi memakai jerejak besi dan ditembok keliling setinggi 2 (dua) meter tetapi terdakwa masuk dengan memanjat tembok dan merusak pintu yang tidak memakai jerejak;
 - Bahwa saksi pernah mengalami kehilangan akan tetapi saksi tidak melaporkan ke Polisi;
 - Bahwa saksi mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa untuk mencuri barang-barang saksi;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi Ng Hok Heng Als Acu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengetahui barang siapa yang dicuri oleh terdakwa adalah barang milik keluarga saksi;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada dari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 12:00 Wib di Jalan Medan KM 4,5 Kelurahan Pondok

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar tepatnya disebuah rumah yang dijadikan sebagai gudang;

- Bahwa barang barang yang telah dicuri terdakwa yaitu 3 (tiga) buah tabung angina kompresor mobil truk,1 (satu) buah tutup handel porsneling mobil truk,4 (empat) buah potongan besi casis mobil truk, 3 (tiga) buah jerejak besi jendela,2(dua) batang besi UNP 5, dan 2 (dua) buah besi dudukan tangki solar mobil truk;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang menjaga atau tinggal dirumah atau gudang tersebut dan rumah tesebut dikunci dan digembok setiap hari;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah tersebut yang mana pada waktu itu ada orang lewat dan melihat terdakwa memasuki rumah dengan melompat pagar dan memberitahukan kepada saksi serta barang-barang yang dicuri terdakwa sudah ada berada diluar pagar;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada siang hari;
 - Bahwa saksi tidak mengenal pelaku pencurian tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa langsung bisa ditangkap oleh masyarakat kemudian saksi melaporkan ke Kantor Polisi;
 - Bahwa terdakwa masuk ke dalam dengan melompat pagar dikarenakan pagar tidak dirusak;
 - Bahwa Terdakwa merusak jendela yang terbuat dari kayu yang tidak memaki trali besi sehingga terdakwa bias masuk ke dalam rumah tersebut
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi Tan Hok Ang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengetahui barang siapa yang dicuri oleh terdakwa adalah barang milik keluarga saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian yang mana saksi di telepon oleh adek saksi dimana rumah telah dimasuki oleh pencuri selanjutnya saksi pulang dan saksi melihat Terdakwa sudah dikejar-kejar masyarakat dengan berteriak maling-

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling dan terdakwa berhasil ditangkap dan saksi lihat pencurinya hanya satu orang;

- Bahwa saksi mengunci rumah dan menggembok pagar rumah tersebut pada malamnya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut dengan merusak satu pintu dan satu jendela;
- Bahwa terdakwa dalam merusak satu pintu dan satu jendela tanpa ada menggunakan alat;
- Bahwa dulunya rumah tersebut ditempati tetapi sekarang sudah dijadikan gudang;
- Bahwa barang barang tersebut sudah berpindah tempat sebagian sudah ada dipinggir jalan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Medan KM 4,5 Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena telah mengambil barang barang milik saksi korban;
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan medan km. 4,5 Kelurahan Pondok sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dengan menaiki gojek tanpa aplikasi terdakwa meminta diantarkan ke sekitaran jalan medan ke posisi rumah atau Gudang kosong, terdakwa turun didepan pintu gerbang utama pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa melihat kekanan dan kekiri, terdakwa melihat bahwa bangunan Gedung rumah itu berada dipinggir Jalan utama yaitu di Jalan Medan. Pada saat agak sepi, karena terdesak lapar dan terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian dengan mengendap ngendap terdakwa memanjat pintu gerbang bangunan tersebut yang berada dibagian depan, selanjutnya terdakwa masuk saat diperkarangan terdakwa melihat bahwa rumah/ Gudang tersebut tidak ada penjaganya sekitaran perkarangan rumah sepi kemudian terdakwa melihat bahwa jendela rumah tersebut terbuka dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



tanpa jerejak atau terali, kemudian terdakwa melihat ada barang barang yang laku dijual, selanjutnya terdakwa mengambil dua batang besi Panjang, kemudian pelan pelan terdakwa angkat dari dalam Gudang, dengan hati hati terdakwa mengeluarkan dua batang besi Panjang tersebut, terdakwa keluar dari gerbang dan terdakwa meletakkan dua batang besi tersebut didekat pintu gerbang bangunan Gudang (rumah) tersebut, kemudian terdakwa masuk lagi kedalam, terdakwa mengangkat beberapa barang lainnya dari dalam rumah kosong tersebut dan terdakwa pindahkan keluar meski masih didalam pekarangan rumah, yang mana terdakwa tetap waspada akan situasi dan kondisi sekitaran bangunan rumah kosong yang didalamnya berisi barang barang suku cadang mobil dan beberapa material besi agar pencurian yang terdakwa lakukan tidak diketahui orang, selanjutnya terdakwa memindahkan dan mengangkat barang barang lainnya dari dalam bangunan tersebut dan terdakwa langsir keluar dari dalam bangunan itu, yang mana menurut Terdakwa barang barang dapat dijual dan menghasilkan uang. Selanjutnya Terdakwa melihat pintu gerbang bangunan Gedung atau rumah tersebut terbuka dan terdakwa melihat ada orang melihat kearah terdakwa, terdakwa ketakutan dan terdakwa memanjat tembok pagar rumah hendak keluar menuju pekarangan pengrajin nisan/ makam yang merupakan tetangga saksi, selanjutnya saksi berteriak sekuat tenaga mengatakan "maling...maling.." berulang kali, mendengar terikan saksi, terdakwa masuk kembali kedalam rumah saksi, kemudian terdakwa memanjat pagar dan masuk ke lokasi Gudang itu terdakwa dikejar oleh satpam, kemudian terdakwa Kembali ke lokasi pekarangan rumah saksi, memanjat dan melompati pagar sampai ke lokasi bangunan gallon (SPBU) disamping jalan pertamin yang berjarak beberapa meter dari rumah saksi, kemudian terdakwa berusaha menyetop angkot melarikan diri, saksi berusaha menghentikan pelarian terdakwa, kemudian dengan sepeda motor saksi menabrak terdakwa, terdakwa terjatuh dan kemudian diamankan massa;

- Bahwa alasan terdakwa melakukan pencurian dirumah tersebut karena Terdakwa penasaran yang mana rumah tersebut dalam keadaan kosong yang mana rumah tersebut sudah mau ambruk dan tidak ada lagi orang yang tinggal dirumah tersebut dan terdakwa tidak mengetahui rumah tersebut tidak ada yang jaga;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk membuka jendela rumah karena rumah tersebut sudah terbuka dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada menggunakan peralatan masuk kedalam rumah dan jendelanya tidak ada tralisnya sehingga terdakwa bisa langsung masuk kedalam rumah;

- Bahwa terdakwa tidak ada alat untuk mengangkut barang-barang tersebut karena barang-barang sudah ada dipinggir jalan, sehingga terdakwa berkesempatan untuk mengangkutnya sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut ingin mengambil sebahagian besi-besi yang ada didalam rumah tersebut untuk menjualnya dan hasilnya untuk keperluan makan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) jam untuk mengumpulkan barang-barang tersebut untuk dibawa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengamati dan melewati rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau masuk ke rumah orang tanpa ada ijin dari pemiliknya di sebut pencuri;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tertangkap tangan;
- Bahwa terdakwa tinggal di Pematangsiantar ngekos dan asli terdakwa adalah orang Samosir dan pekerjaan terdakwa adalah supir ojek;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara mencuri handphone;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah tabung angin kompresor mobil truk
2. 1 (satu) buah tutup handel porsneling mobil truk
3. 4 (empat) batang potongan besi casis mobil truk
4. 3 (tiga) buah jerjak besi jendela
5. 2 (dua) batang besi UNP 5
6. 2 (dua) besi dudukan tangki solar mobil truk

Terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Medan KM 4,5 Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan medan km. 4,5 Kelurahan Pondok sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dengan menaiki gojek tanpa aplikasi terdakwa meminta diantarkan ke sekitaran jalan medan ke posisi rumah atau Gudang kosong, terdakwa turun didepan pintu gerbang utama pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa melihat kekanan dan kekiri, terdakwa melihat bahwa bangunan Gedung rumah itu berada dipinggir Jalan utama yaitu di Jalan Medan. Pada saat agak sepi, karena terdesak lapar dan terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian dengan mengendap ngendap terdakwa memanjat pintu gerbang bangunan tersebut yang berada dibagian depan, selanjutnya terdakwa masuk saat diperkarangan terdakwa melihat bahwa rumah/ Gudang tersebut tidak ada penjaganya sekitaran perkarangan rumah sepi kemudian terdakwa melihat bahwa jendela rumah tersebut terbuka dan tanpa jerejak atau terali, kemudian terdakwa melihat ada barang barang yang laku dijual, selanjutnya terdakwa mengambil dua batang besi Panjang, kemudian pelan pelan terdakwa angkat dari dalam Gudang, dengan hati hati terdakwa mengeluarkan dua batang besi Panjang tersebut, terdakwa keluar dari gerbang dan terdakwa meletakkan dua batang besi tersebut didekat pintu gerbang bangunan Gudang (rumah) tersebut, kemudian terdakwa masuk lagi kedalam, terdakwa mengangkat beberapa barang lainnya dari dalam rumah kosong tersebut dan terdakwa pindahkan keluar meski masih didalam pekarangan rumah, yang mana terdakwa tetap waspada akan situasi dan kondisi sekitaran bangunan rumah kosong yang didalamnya berisi barang barang suku cadang mobil dan beberapa material besi agar pencurian yang terdakwa lakukan tidak diketahui orang, selanjutnya terdakwa memindahkan dan mengangkat barang barang lainnya dari dalam bangunan tersebut dan terdakwa langsir keluar dari dalam bangunan itu, yang mana menurut Terdakwa barang barang dapat dijual dan menghasilkan uang. Selanjutnya Terdakwa melihat pintu gerbang bangunan Gedung atau rumah tersebut terbuka dan terdakwa melihat ada orang melihat kearah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



terdakwa, terdakwa ketakutan dan terdakwa memanjat tembok pagar rumah hendak keluar menuju pekarangan pengrajin nisan/ makam yang merupakan tetangga saksi, selanjutnya saksi berteriak sekuat tenaga mengatakan "maling...maling.." berulang kali, mendengar terikan saksi, terdakwa masuk kembali kedalam rumah saksi, kemudian terdakwa memanjat pagar dan masuk ke lokasi Gudang itu terdakwa dikejar oleh satpam, kemudian terdakwa Kembali ke lokasi pekarangan rumah saksi, memanjat dan melompati pagar sampai ke lokasi bangunan gallon (SPBU) disamping jalan pertamin yang berjarak beberapa meter dari rumah saksi, kemudian terdakwa berusaha menyetop angkot melarikan diri, saksi berusaha menghentikan pelarian terdakwa, kemudian dengan sepeda motor saksi menabrak terdakwa, terdakwa terjatuh dan kemudian diamankan massa;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut hanya sendiri saja dengan mengendap ngendap terdakwa memanjat pintu gerbang bangunan tersebut yang berada dibagian depan, selanjutnya terdakwa masuk saat diperkarangan terdakwa melihat bahwa rumah/ Gudang tersebut tidak ada penjaganya sekitaran perkarangan rumah sepi kemudian terdakwa melihat bahwa jendela rumah tersebut terbuka dan tanpa jerejak atau terali;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa tujuan uang dari hasil pencurian tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut telah terdakwa rencanakan sebelumnya yang mana terdakwa sudah mengamati dan melewati rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang barang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Jonny Mangatur Sihotang Alias Jon di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM - 07/P.Sian/Eoh. 2/01/2023, tanggal 25 Januari 2023 dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sedangkan yang dimaksud "Dengan melawan hukum" adalah Perbuatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena dilakukan tanpa adanya persetujuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Medan KM 4,5 Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;

Menimbang bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan medan km. 4,5 Kelurahan Pondok sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dengan menaiki gojek tanpa aplikasi terdakwa meminta diantarkan ke sekitaran jalan medan ke posisi rumah atau Gudang kosong, terdakwa turun didepan pintu gerbang utama pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa melihat kekanan dan kekiri, terdakwa melihat bahwa bangunan Gedung rumah itu berada dipinggir Jalan utama yaitu di Jalan Medan. Pada saat agak sepi, karena terdesak lapar dan terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian dengan mengendap ngendap terdakwa memanjat pintu gerbang bangunan tersebut yang berada dibagian depan, selanjutnya terdakwa masuk saat diperkarangan terdakwa melihat bahwa rumah/ Gudang tersebut tidak ada penjaganya sekitaran perkarangan rumah sepi kemudian terdakwa melihat bahwa jendela rumah tersebut terbuka dan tanpa jerejak atau terali, kemudian terdakwa melihat ada barang barang yang laku dijual, selanjutnya terdakwa mengambil dua batang besi Panjang, kemudian pelan pelan terdakwa angkat dari dalam Gudang, dengan hati hati terdakwa mengeluarkan dua batang besi Panjang tersebut, terdakwa keluar dari gerbang dan terdakwa meletakkan dua batang besi tersebut didekat pintu gerbang bangunan Gudang (rumah) tersebut, kemudian terdakwa masuk lagi kedalam, terdakwa mengangkat beberapa barang lainnya dari dalam rumah kosong tersebut dan terdakwa pindahkan keluar meski masih didalam pekarangan rumah, yang mana terdakwa tetap waspada akan situasi dan kondisi sekitaran bangunan rumah kosong yang didalamnya berisi barang barang suku cadang mobil dan beberapa material besi agar pencurian yang terdakwa lakukan tidak diketahui orang, selanjutnya terdakwa memindahkan dan mengangkat barang barang lainnya dari dalam bangunan tersebut dan terdakwa langsir keluar dari dalam bangunan itu, yang mana menurut Terdakwa barang barang dapat dijual dan menghasilkan uang. Selanjutnya Terdakwa melihat pintu gerbang bangunan Gedung atau rumah tersebut terbuka dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



terdakwa melihat ada orang melihat kearah terdakwa, terdakwa ketakutan dan terdakwa memanjat tembok pagar rumah hendak keluar menuju pekarangan pengrajin nisan/ makam yang merupakan tetangga saksi, selanjutnya saksi berteriak sekuat tenaga mengatakan “**maling...maling..**” berulang kali, mendengar terikan saksi, terdakwa masuk kembali kedalam rumah saksi, kemudian terdakwa memanjat pagar dan masuk ke lokasi Gudang itu terdakwa dikejar oleh satpam, kemudian terdakwa Kembali ke lokasi pekarangan rumah saksi, memanjat dan melompati pagar sampai ke lokasi bangunan gallon (SPBU) disamping jalan pertamin yang berjarak beberapa meter dari rumah saksi, kemudian terdakwa berusaha menyetop angkot melarikan diri, saksi berusaha menghentikan pelarian terdakwa, kemudian dengan sepeda motor saksi menabrak terdakwa, terdakwa terjatuh dan kemudian diamankan massa;

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana tujuan dari hasil pencurian tersebut uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang barang milik saksi korban dengan mengendap ngendap terdakwa memanjat pintu gerbang bangunan tersebut yang berada dibagian depan, selanjutnya terdakwa masuk saat diperkarangan terdakwa melihat bahwa rumah/ Gudang tersebut tidak ada penjaganya sekitaran perkarangan rumah sepi kemudian terdakwa melihat bahwa jendela rumah tersebut terbuka dan tanpa jerejak atau terali, kemudian terdakwa melihat ada barang barang yang laku dijual, selanjutnya terdakwa mengambil dua batang besi Panjang,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



kemudian pelan pelan terdakwa angkat dari dalam Gudang, dengan hati hati terdakwa mengeluarkan dua batang besi Panjang tersebut, terdakwa keluar dari gerbang dan terdakwa meletakkan dua batang besi tersebut didekat pintu gerbang bangunan Gudang (rumah) tersebut, kemudian terdakwa masuk lagi kedalam, terdakwa mengangkat beberapa barang lainnya dari dalam rumah kosong tersebut dan terdakwa pindahkan keluar meski masih didalam pekarangan rumah, yang mana terdakwa tetap waspada akan situasi dan kondisi sekitaran bangunan rumah kosong yang didalamnya berisi barang barang suku cadang mobil dan beberapa material besi agar pencurian yang terdakwa lakukan tidak diketahui orang, selanjutnya terdakwa memindahkan dan mengangkat barang barang lainnya dari dalam bangunan tersebut dan terdakwa langsir keluar dari dalam bangunan itu, yang mana menurut Terdakwa barang barang dapat dijual dan menghasilkan uang dan dapat terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut hanya sendiri saja dengan mengendap ngendap terdakwa memanjat pintu gerbang bangunan tersebut yang berada dibagian depan, selanjutnya terdakwa masuk saat diperkarangan terdakwa melihat bahwa rumah/ Gudang tersebut tidak ada penjaganya sekitaran perkarangan rumah sepi kemudian terdakwa melihat bahwa jendela rumah tersebut terbuka dan tanpa jerejak atau terali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah tabung angin kompresor mobil truk
2. 1 (satu) buah tutup handel porsneling mobil truk
3. 4 (empat) batang potongan besi casis mobil truk
4. 3 (tiga) buah jerjak besi jendela
5. 2 (dua) batang besi UNP 5
6. 2 (dua) besi dudukan tangki solar mobil truk

Yang telah disita dari terdakwa dan merupakan milik saksi korban Tan Hok Ning maka dikembalikan kepada saksi korban Tan Hok Ning;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di Hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jonny Mangatur Sihotang Alias Jon tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah tabung angin kompresor mobil truk
 - 1 (satu) buah tutup handel porsneling mobil truk
 - 4 (empat) batang potongan besi casis mobil truk
 - 3 (tiga) buah jerjak besi jendela
 - 2 (dua) batang besi UNP 5
 - 2 (dua) besi dudukan tangki solar mobil trukdikembalikan kepada saksi korban TAN HOK NING;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Suraini Sitepu,S.H.,M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan,S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II